



BADAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

PENGUMUMAN

Nomor : 166/-082.87/XII/2021

Tentang

**Pengadaan Langsung Penyediaan Tenaga Honorarium Paralegal (Hukum)
Pada Badan Pelayan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta
Tahun Anggaran 2022**

Berdasarkan Surat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Badan Pelayan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta Nomor : 188/-082.87 Tanggal 14 Desember 2021 Perihal Pelaksanaan Pengadaan Langsung Belanja Tenaga Ahli Tahun Anggaran 2022, dengan ini diberikan kesempatan kepada Warga Negara Indonesia (WNI) untuk mengikuti seleksi dengan formasi kebutuhan Penyediaan Tenaga Honorarium Paralegal (Hukum) sebanyak 2 (Dua) Orang Tahun Anggaran 2022 yang akan ditugaskan di Lingkungan Provinsi DKI Jakarta.

**I. PERSYARATAN DAN KUALIFIKASI TENAGA HONORARIUM PARALEGAL (HUKUM)
MELIPUTI :**

1. Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas meliputi:

- a. Memiliki Identitas Kewarganegaraan Indonesia seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Paspor/Surat Keterangan Domisili Tinggal;
- b. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- c. Melampirkan Surat Lamaran yang ditujukan kepada Pejabat Pengadaan Badan Pelayan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta;
- d. Melampirkan Daftar Riwayat Hidup/ *Curriculum Vitae* (CV);
- e. Melampirkan Foto berwarna ukuran 4x6 cm;
- f. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian Republik Indonesia yang masih berlaku;
- g. Kartu Pencari Kerja dari Instansi terkait yang masih berlaku;
- h. Surat Keterangan Sehat dari Puskesmas/RS Pemerintah 3 (tiga) bulan terakhir;
- i. Surat Keterangan Bebas Narkoba dari RS Pemerintah/Swasta/Instansi yang berwenang 3 (tiga) bulan terakhir;
- j. Melampirkan Surat Pernyataan tidak menuntut apabila Anggaran tidak tersedia dan terdapat perubahan Anggaran dalam DPA-SKPD Badan Pelayan Pengadaan Barang/Jasa;
- k. Melampirkan Surat Pernyataan tidak menuntut untuk diangkat sebagai CPNS dan/atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK);
- l. Melampirkan Surat pernyataan bersedia ditempatkan di Wilayah Provinsi DKI Jakarta;
- m. Melampirkan Surat Pernyataan yang berisi:
 - 1) Tidak bermasalah dengan hukum/pihak berwajib
 - 2) Mampu bertugas paling sedikit 5 (lima) hari kerja per minggu
 - 3) Memiliki kompetensi penyelesaian sengketa baik secara litigasi maupun nonlitigasi dan kompetensi penyusunan kontrak
 - 4) Mampu berkomunikasi dengan baik
 - 5) Mampu bekerja sendiri maupun dalam tim

2. Persyaratan Kualifikasi Teknis meliputi:

- a. Pria/Wanita
- b. Berusia maksimal 40 (empat puluh) tahun pada tanggal 31 Desember 2021
- c. Pendidikan minimal S1 (Sarjana) Hukum (terakreditasi BAN-PT) dengan IPK minimal 3.00 dari skala 4.00
- d. Memiliki pengalaman di bidang hukum minimal 1 (satu) tahun
- e. Diutamakan telah mengikuti PKPA (Pendidikan Khusus Profesi Advokat).

II. TATA CARA PENDAFTARAN.

Pendaftaran dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Pendaftaran melalui pengisian Formulir melalui *Google Form* melalui *link* : http://bit.ly/Pendaftaran_Paralegal_BPPBJ_TA2022
2. *Mengupload scan* semua dokumen persyaratan kualifikasi administrasi/legalitas dan persyaratan kualifikasi teknis;
3. Semua data di *scan* menjadi *file pdf* dan dijadikan satu dalam *file Zip*, di*upload* pada Formulir *Google Form* melalui *link* : http://bit.ly/Pendaftaran_Paralegal_BPPBJ_TA2022

III. JADWAL SELEKSI.

Seluruh tahapan seleksi akan dilakukan di Jakarta, penjadwalan untuk seluruh tahapan seleksi adalah sebagai berikut :

- | | |
|---|---------------------|
| 1. Pendaftaran | : 16 - 20 Des 2021. |
| 2. Pemasukan dokumen seleksi administrasi | : 16 - 20 Des 2021. |
| 3. Pengiriman undangan Pembuktian Kualifikasi | : 20 Des 2021. |
| 4. Pembuktian Kualifikasi | : 22 - 23 Des 2021. |
| 5. Pengumuman hasil seleksi administrasi | : 23 Des 2021. |
| 6. Seleksi tertulis dan wawancara oleh tim teknis PPK | : 24 Des 2021. |
| 7. Pengumuman hasil seleksi | : 28 Des 2021. |

IV. LAIN-LAIN.

1. Bagi Pelamar yang tidak hadir dan/atau tidak mampu mengikuti tahapan seleksi dengan alasan apapun, maka dinyatakan **Gugur**;
2. Apabila dalam pelaksanaan tahapan seleksi atau dikemudian hari setelah adanya pengumuman kelulusan akhir diketahui terdapat keterangan Pelamar yang tidak sesuai/tidak benar, maka Pejabat Pengadaan dan Tim Teknis Seleksi dapat menggugurkan kelulusan yang bersangkutan;
3. Pelamar yang dinyatakan lulus setiap tahapan seleksi, maka berhak mengikuti tahapan seleksi selanjutnya;
4. Pengumuman setiap tahapan seleksi diinformasikan melalui email;
5. Keputusan Pejabat Pengadaan dan Tim Teknis Seleksi tidak dapat diganggu gugat.

Jakarta, 16 Desember 2021.
Pejabat Pengadaan
Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa
Provinsi DKI Jakarta,

ttd

Ayu Permata Sari
NIP. 198711142010012029